

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA TAKALAR**



**Proposal ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ARMI SAPUTRA SYAM

4512060113

Fakultas Hukum

Universitas Bosowa Makassar

2019


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Armi Saputra Syam** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060113** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. H. Hamzah Taba,, S.H., M.H.


(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H


(.....)

3. Dr. H. Waspada, M. Sos.I., M.H.I

(.....)

4. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Menerangkan Bahwa :

Nama : Armi Saputra Syam
Nim : 4512060113
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 07/Pdt/FH/Unibos/XII/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Desember 2018
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2019

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSLAN RENGGONG, S.H., M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Untuk Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Armi Saputra Syam

Nim : 4512060113

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul : 07/Pdt/FH/Unibos/XII/2018

Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Desember 2018

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM**

MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI


PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Telah diperiksa dan diperbaiki : Untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program

Strata satu (S1)


Makassar, 23 Agustus 2019

Pembimbing I,



H. HAMZAH TABA, S.H., M.H.

Pembimbing II,



BASRI ONOR, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul “**Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar**”. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) strata satu (S-1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bososwa Makassar. Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak lepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik moril maupu materil yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi penulis dan memberi semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Syamsuwardi, S.H. dan Ibunda tercinta Sitti Aminah yang sangat kusayangi serta adindaku Putri Lestari Syam , Rizky Ramadhani Syam dan Rizka Shahira Syam, serta keluarga yang selalu mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. **Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;

2. Bapak **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
3. Ibu **Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I dan Ibu **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Bapak **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
5. Bapak **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.** dan Bapak **Drs. H. Waspada, M. Sos. I, M.HI.** selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;
8. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
9. Ketua Pengadilan Agama Takalar beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, saran, petunjuk, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, terima kasih.

11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar **SC Borjuis** yang telah memberi dukungan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis, **Alfian Hamzah, SH., Amril firdaus, Hartanto Ilyas, Aco Iswan,**

13. Terima kasih kepada seluruh adinda-adinda yang telah memberi dukungan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terkhusus kepada **Adi, Naim, syarif, amin, rail, rey.**

14. Terimah kasih kepada seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah member dukungan serta kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat daan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 21 Agustus 2019

Penulis,

ARMI SAPUTRA SYAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Mediasi.....	8
2.2 Tujuan dan Manfaat Mediasi	9
2.3 Prinsip prinsip Mediasi	11
2.4 Mekanisme dan Prosedur Mediasi	13
2.5 Pengertian Mediator.....	16
2.6 Peran dan Fungsi Mediator	17
2.7 Pengertian Perceraian	25
2.8 Alasan Terjadinya Perceraian	26
2.9 Dasar Hukum	28

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok dan saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain, kondisi ketergantungan itu merupakan kodrat alam yang terbentuk oleh adanya kepentingan-kepentingan secara timbal balik dalam ruang lingkup komunitas. Secara fisik manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, namun dengan intelektualitasnya manusia mampu untuk bertahan hidup dan mengendalikan fungsi-fungsi dalam lingkungan secara luas menjadi bagian dari sarana untuk memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya. Dimensi berpikir manusia berkembang jauh lebih pesat dibanding kemampuan lingkungan untuk mendukungnya, sehingga keseimbangan dalam interaksi sosial lambat laun menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan karena komunikasi antar individu dalam sub sistem lingkungan telah terkontaminasi oleh reaksi negatif dari perubahan sosial yang tidak terkontrol.

Perilaku yang kontra produktif semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya yang ada, baik secara fisik (kekerasan), kekuasaan, konfrontasi, diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum litigasi.

Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenai proses penyelesaian perkara perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan). Hal ini secara hukum dibenarkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009, yang sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang, yang memberikan peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan yang lazim disebut ADR. Peluang penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini juga sebelumnya telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah dijadikan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872), yang selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG yang selanjutnya disebut PERMA, Setelah terjadinya degradasi dalam dunia peradilan itu sendiri, PERMA No. 1 Tahun 2008 kemudian dicabut dan digantikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, alasan digantinya PERMA tersebut adalah bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang

lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, alasan tersebut dapat kita lihat pada dasar pertimbangan di keluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.

Realitanya mediasi yang dilakukan oleh hakim seringkali gagal, sehingga menyebabkan kasus dari tahun ke tahun kian menumpuk. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa hanya sedikit kasus yang berhasil diputus melalui mediasi oleh hakim baik di lingkungan pengadilan umum maupun

pengadilan agama. Seperti data yang telah diperoleh melalui website Pengadilan Agama Takalar bahwa dari tahun ke tahun perkara yang berhasil diputus oleh hakim yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian semakin bertambah, dibandingkan dengan perkara yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi, hal ini terkhusus pada kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.

Maraknya kasus perceraian ini yang seakan-akan menganggap bahwa sebuah ikatan perkawinan itu bukanlah sebuah hal yang sakral dan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak dalam hal ini suami istri, tanpa memikirkan keluarga dan anak-anak mereka. Sehingga perselisihan sedikit dalam rumah tangga mereka, yang kemudian langsung memasukkan surat gugatan atau surat permohonan cerainya tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Mediasi yang merupakan wadah untuk mempersatukan dan meredakan perselisihan antara kedua belah pihak suami istri juga gagal di tempuh.

Berdasarkan pengertian sengketa tersebut, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain:

1. Adanya dua pihak atau lebih;
2. Adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu objek tertentu;
3. Adanya pertentangan dan perbedaan persepsi;
4. Adanya akibat hukum;

Dari penjelasan diatas maka dimungkinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memperjelas bagaimana landasan hukum tentang Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapatlah dikatakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penyelesaian perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Takalar ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian perceraian melalui putusan mediasi.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang diperoleh mengenai Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar.

b. Sebagai bahan masukan kepada peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktisi

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam memecahkan masalah terutama terkait dengan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

1.4. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris. Metode penelitian ini merupakan penggabungan antara metode penelitian hukum normative dan metode penelitian empiris yakni mengenai implementasi ketentuan hukum normative dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Pengadilan Agama Takalar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena merupakan salah satu lokasi yang dapat memberikan informasi tentang Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh responden (objek penelitian), observasi, test.

b. Sumber Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan, pengkajian beberapa literature, dokumen mresmi,peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Para Pihak mengenai pelaksanaan mediasi perceraian dengan objek penelitian.

b. Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

5. Studi Dokumentasi

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perceraian

2.1.1 Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Bahasa Indonesia yakni pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Adapun arti dari kata “bercerai” yakni berpisah, tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).

Adapun perceraian Menurut Muhammad Syaifuddin (2014 : 16)

“dalam istilah *fiqih* disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”.

Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia diatas.

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ Putusnya perkawinan’. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara

suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Menurut Titik Triwulan Tutik (2011 : 135) adalah:

“ Perceraian (*echscheidung*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam hal ini, perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja atau tempat tidur yang didalamnya terkandung suatu perselisihan dan bahkan terdapat kehendak, yaitu pembubaran dari suami maupun istri”.

Adapun Menurut Subekti dalam buku Muhammad Syaifullah adalah :

:“Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.

2.1.2. Alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian berdasarkan Pasal 209 KUHPerdara antara lain :

- a. *Overspel* (zina)
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad buruk.
- c. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkannya perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Sama halnya dengan Pasal 209 KUHPerdara, pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 alasan-alasan terjadinya perceraian, yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembukan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi alasan-alasan hukum tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja.

2.2 Tinjauan Umum tentang Mediasi

2.2.1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “mediare” yang berarti “berada ditengah”. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Menurut Syahrizal Abbas, (2009:1-2)

“Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa”.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Mediasi adalah proses penyertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasehat) dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Adapun pengertian Mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2016, yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa pengertian Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Sedangkan Menurut Garry Goopaster yang dikutip oleh D.Y Witanto (2012 : 25) mengemukakan bahwa mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Adapun penjelasan mengenai mediasi menurut Laurence Bolle yang di kutip oleh Syahrizal Abbas (2009 : 4) menekankan bahwa Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.

Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak dalam pengambilan keputusan tersebut.

2.2.2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Begitu pula dengan mediasi, dimana mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Menurut Syahrizal Abbas (2009 : 24)

“Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*)”.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dan mengakhiri

persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Selain itu mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain :

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

2.2.3. Prinsip – Prinsip Mediasi

Terdapat beberapa prinsip diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari filosofi yang melatar belakangi lahirnya mediasi tersebut.

Terdapat lima prinsip yang dikenal sebagai dasar filosofi mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah :

a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi atau tahap yang mediator lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi dalam pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi.

b. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari

pemberdayaan terhadap masing masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya

c. Prinsip netralitas (*neutrality*)

Dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi , seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

d. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh karena itu proses mediasi lebih banyak mengikuti keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

2.2.4. Mekanisme dan Prosedur Mediasi

a. Tahapan Pra Mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain ;

membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Sesuai dengan Pasal 17 PERMA No. 1 tahun 2016 bahwa hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016 ini kepada pihak yang bersengketa.

Menurut nuraningsih arminia (2011 : 148) yang diperbolehkan menjadi mediator adalah:

- 1) Hakim mediator (Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016). Selain mediator Hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang meliputi yaitu :
- 2) Panitera
- 3) Sekertaris
- 4) Panitera Pengganti
- 5) Juru Sita
- 6) Juru Sita Pengganti
- 7) Calon Hakim
- 8) Pegawai Lainnya.

Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi, karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara perdata yang masuk harus menempuh mediasi terlebih dahulu.

b. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.

Dalam tahap sambutan pendahuluan, mediator memperkenalkan identitas diri dan perannya dalam mediasi sehingga para pihak mengenal dan mengetahui kedudukan mediator dalam menjalankan tugas mediasi. Selanjutnya, dalam tahap pendahuluan ini, mediator juga harus menjelaskan kedudukannya dalam proses mediasi. Ia hanya berfungsi membantu para pihak dalam mencari jalan pemecahan terhadap persoalan yang mereka hadapi, dan ia tidak memiliki wewenang untuk memaksakan kedua belah pihak untuk mengikuti tawaran solusi yang dimiliki mediator. Bentuk dan solusi berada ditangan para pihak, dan proses menemukan alternative solusi, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak merumuskan kesepakatan yang disetujui bersama.

Setelah mediator melakukan kegiatan pendahuluan, maka ia melanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk

memaparkan kisah masing-masing. Mediator harus hati-hati memilih dan menentukan pihak mana yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengungkapkan kisahnya, karena jangan sampai menimbulkan kesalahan persepsi dari para pihak, bahwa mediator memihak salah satu pihak.

Setelah mereka saling memahami kebutuhan khusus dan kepentingan masing-masing pihak, mediator meminta para pihak untuk memikirkan cara penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan mereka, melalui kebebasan menciptakan dan mengembangkan ide-ide mereka, sehingga mereka mampu menciptakan pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik.

Langkah terakhir dari pelaksanaan proses mediasi adalah penutup mediasi. Dalam penutup mediasi, mediator mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas kesepakatan mereka membuat solusi atau penyelesaian sengketa yang baru saja mereka tandatangani bersama. Mediator memberikan penjelasan bahwa kesepakatan yang mereka buat adalah hasil kerja keras mereka dan itu merupakan keputusan mereka sendiri. Mediator mengingatkan juga bahwa kesepakatan yang telah mereka capai akan bermanfaat apabila mereka menindak lanjutinya. Setelah penandatanganan kesepakatan para pihak yang ditandai oleh “adanya kata penutup” dari mediator, maka secara formal berakhirilah kegiatan mediasi.

2.2.5. Pengertian Mediator

Menurut Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 tahun 2016, mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang berada pada posisi yang netral selain dari mereka yang bersengketa yang masuk kedalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam proses mediasi, Menurut DY Witanto seorang mediator berperan sebagai pemacu, dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya, disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa : “*the mediator has no power to impose a decision on the parties*”. Hal serupa juga diungkapkan oleh *Mark E. Roszkowsky* yang menyebutkan bahwa : “*A mediator generally has no power to impose a resolution*” yang artinya didalam penyelesaian sengketa para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.

2.2.6. Peran dan Fungsi Mediator

1. Peran mediator dalam penyelesaian konflik

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan

memegang kendali proses mediasi dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian.

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Adapun menurut Wahyu Widiana (2008 : 24) menyebutkan :

“ seorang mediator tidaklah berperan sebagai hakim yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti arbiter tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan”

Didalam buku D.Y Witanto (2012 : 104) Gery Goodpater menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang “*terapis negosiasi*”. Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat, terdapat beberapa peran penting seorang mediator, antara lain :

1) Melakukan diagnosa konflik

Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketanya, kepentingan-kepentingan lain diluar persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk ke pokok perkaranya.

Sebelum memulai tahap mediasi, mediator harus melakukan identifikasi apakah yang menjadi latar belakang persoalan. Dari proses indentifikasi tersebut, maka mediator dapat menyusun poin-

poin penting yang membuat skala prioritas menyangkut poin mana yang harus mendapat perhatian khusus guna memperdalam cara pemecahan masalahnya.

Dengan adanya diagnosa konflik, maka diharapkan mediator dapat mempersiapkan teknik dan strategi tertentu untuk membentuk forum dan memacu antusias para pihak kedalam proses komunikasi yang efektif. Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pendekatan yang digunakan tidak harus selalu sama, bagi seorang mediator yang handal akan dapat menentukan metode yang tepat terhadap setiap jenis sengketa.

2) Identifikasi masalah dan kepentingan-kepentingan kritis

Jika dalam “diagnosa konflik” mediator telah mampu mengambil kesimpulan awal berdasarkan asumsi-asumsi, maka dalam identifikasi masalah mediator akan melakukan penelaahan secara lebih mendalam karena pada fase ini mediator sudah mudah melakukan komunikasi verbal secara lebih mendalam dengan para pihak.

Selain pokok permasalahan yang harus mampu diidentifikasi, mediator juga harus mampu untuk melihat dan menginventarisasi kepentingan-kepentingan kritis, apakah kepentingan para pihak berada pada pokok persengketaannya ataukah ada kepentingan lain yang lebih kompleks dibalik pokok sengketaanya.

3) Menyusun agenda

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 2016 memberikan jatah waktu melakukan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari. Mediator memberikan pilihan kepada para pihak, apakah akan melakukan pertemuan seminggu sekali atau seminggu dua kali tergantung dari kesanggupan para pihak. Berdasarkan agenda yang telah disusun mediator akan menyusun materi pertemuan yang akan dibahas dengan para pihak.

Mediator harus mengifisienkan waktu agar jangan sampai proses mediasi berlarut-larut tanpa hasil. Diharapkan pada setiap pertemuan mediator telah memiliki beberapa program kerja dan rencana yang akan dilakukan.

4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peran yang cukup penting dan menentukan bagi seorang mediator, karena mediator dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi dan interaksi diantara para pihak.

Pada tahap berikutnya, setelah dirasa komunikasi antara para pihak sudah mulai terbentuk, maka mediator secara perlahan-lahan harus mengurangi dominasinya dan memberikan ruang yang lebih luas kepada para pihak untuk menentukan penyelesaiannya. Disini mediator akan berperan sebagai mediator yang akan mengendalikan

aturan main dalam komunikasi para pihak, masukan-masukan dan saran alternatif tetap selalu dibutuhkan dalam proses komunikasi diantara para pihak, namun secara substantif mediator cukup menjadi pendengar dan pencatat saja, agar butir-butir kesepakatan kelak dapat dituangkan dalam dokumen kesepakatan damai.

5) Membimbing dan melakukan tawar menawar dan kompromi

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengendalikan para pihak untuk mengesampingkan keinginan-keinginan non-substansial, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan penawaran dan membuat konsep penyelesaian. Pihak penggugat harus menyampaikan penawaran dengan nilai atau ukuran yang lebih lunak dibandingkan dengan nilai yang tertera dalam gugatan, artinya harus ada perlunakan dalam proses penawaran dengan penurunan jumlah tuntutan, sedangkan dilain pihak tergugat juga harus memberikan penawaran yang realistis atas kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai dengan batas-batas yang ia miliki.

6) Mengumpulkan informasi penting

Mediator harus bertindak sebagai pencatat data-data dan informasi penting dari perundingan yang berlangsung, hal ini akan bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai masuk pada tahap penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang disepakati dan dicatat ke dalam bentuk klausul perjanjian. Pada jenis sengketa yang sederhana mungkin pencatatan dan pendataan tidak sepenting

dibandingkan pada perkara-perkara yang rumit, walaupun demikian ada baiknya mediator tetap melakukan pencatatan seperlunya agar jika dikemudian hari diperlukn dapat menjadi data yang akurat.

7) Penyelesaian masalah dengan pilihan-pilihan

Mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Pilihan yang diajukan berasal dari hasil penilaian dari pokok-pokok sengketa yang dirundingkan.

Mediasi pada prinsipnya menggunakan metode pendekatan moral bahkan bisa juga menempuh pendekatan religius yang pada akhirnya mengharapkan adanya kerelaan dan keikhlasan dari para pihak yang sedang melakukan perundingan untuk saling mengerti kepentingan satu sama lain.

2. Fungsi Mediator

Mediator menurut Fuller yang dikutip oleh D.Y Witanto memiliki beberapa fungsi, antara lain :

1) Sebagai katalisator

Mediator adalah orang ketiga yang masuk kedalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator tidak hadir untuk memeberikan keputusan dan agar mampu mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak

bersama. Pihak-pihak yang bertikai merupakan klien yang harus diberikan motivasi untuk berdamai dan mencoba meredakan ketegangan yang terjadi diantara para pihak. Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan kearah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

2) Sebagai pendidik

Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik (educator), yang mampu memberikan arahan dan nasihat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.

3) Sebagai penerjemah

Tidak semua usulan dalam bentuk konsep dapat dimengerti para pihak yang sedang terlibat proses perdamaian. Apalagi jika para pihak berasal dari golongan orang yang tidak begitu memahami materi hukum. Dalam kondisi seperti itu seorang mediator harus mampu menerjemahkan setiap konsep yang tidak dimengerti oleh para pihak kedalam bahasa yang mudah untuk dimengerti.

4) Sebagai narasumber

Fungsi mediator sebagai narasumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan

sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, maka seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi. Walaupun fungsi pokok mediator berbeda dengan penasehat hukum, namun setidaknya mediator dapat memberikan solusi dan penjelasan secukupnya mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi.

5) Sebagai penyanggah berita jelek

Menjadi pihak yang berada ditengah-tengah orang yang sedang bersengketa tentunya akan banyak menerima resiko menyangkut datangnya informasi-informasi yang menyudutkan, baik yang bertujuan untuk memancing emosi maupun hanya sekedar sebagai alat untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak.

Kemampuan mediator dalam mereduksi informasi negatif akan membantu kelancaran dalam menuju tahap yang lebih menguntungkan bagi terlaksananya forum komunikasi yang efektif. Saran yang konstruktif dalam bentuk usul-usul penyelesaian harus dioptimalkan dalam setiap tahapan proses.

6) Sebagai agen realitas

Beberapa tahapan penting akan dilalui oleh seorang mediator, salah satu tahapan itu adalah ketika seorang mediator harus berterus terang menyangkut kenyataan yang ada. Mediator harus menampung

segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.

Ketika dilakukan kaukus akan banyak didapatkan informasi yang bersifat realitas, hal itu harus dikemas menjadi bahan acuan dalam mengelola proses tawar-menawar dan kompromi. Fungsi mediator sebagai agen realitas dapat dilakukan jika mediator dapat menjadi pendengar yang baik dalam proses interaksi verbal. Selain dari pernyataan secara lisan, kondisi realitas dapat disampaikan melalui tulisan-tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah kenyataan.

7) Sebagai kambing hitam

Dalam setiap konsep usulan yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat diakseptasi oleh pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang kesemuanya itu bisa ditumpahkan kepada mediator, kondisi seperti ini harus disadari oleh seorang mediator dengan terus berusaha mengubah siasat melalui beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan. Mediator juga harus menjaga agar dalam proses interaksi para pihak tidak terlibat perdebatan kursi yang tidak memiliki fungsi untuk mengakhiri sengketa. Strategi tertentu harus digunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan segala

reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.

2.3 Dasar Hukum Mediasi

Adapun aturan yang digunakan dalam proses mediasi di pengadilan khususnya Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

2.3.1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yang tidak setuju dengan cerai. Pada saat sidang pertama, majelis hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dll. Selanjutnya hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelumnya dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Hal tersebut jelas diperintahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 yakni yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Upaya perdamaian yang dimaksud pada pasal tersebut yakni proses mediasi dengan bantuan mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat problem solving, bukan untuk mencari kalah menang. Karena dalam proses mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka. Menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan

perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk sesuatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

2.3.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang ini mengatur pula mengenai proses perdamaian yang dilakukan sebelum masuk kepada proses perceraian. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 yang berbunyi : Ayat (1)

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.”

Ayat (2)

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Hakim wajib memeriksa dan memutus suatu perkara yang di ajukan di pengadilan. Selain itu terdapat upaya perdamaian yang akan di lakukan. Selain itu terdapat pula dalam pasal 65 yang berbunyi :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa sebelum terjadinya proses perceraian terlebih dahulu dilakukan proses perdamaian. Dan pasal yang lebih jelasnya lagi terdapat pada pasal 85:

Ayat (1)

“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.”

Ayat (2)

“ Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dilaksanakan untuk itu.”

Ayat (3)

“Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.”

Ayat (4)

“Selama perkara belum di putuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai upaya perdamaian di lakukan pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata.

Dalam upaya perdamaian kedua belah pihak di lakukan dengan cara mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah ditunjuk oleh pengadilan yang bersifat netral. Apabila mediasi yang dilakukan gagal, hakim tetap

melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati penggugat maupun tergugat sampai dengan sebelum pembacaan putusan maupun ikrar talak.

2.3.3. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

Proses mediasi baru dilaksanakan dalam pengadilan agama pada tahun 2008 berdasarkan peraturan pemerintah mahkamah agung Nomor 1 tahun 2008. Namun pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari SEMA No.1 Tahun 2002 dan PERMA No. 2 Tahun 2003.

Terdapat beberapa hal yang dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang diubah ataupun dihapus dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yakni mengenai waktu atau durasi mediasi. Dalam PERMA 2 Tahun 2003 waktu mediasi adalah 30 hari kerja maka dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan itikad baik untuk berdamai. Selain itu dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sifat keterbukaan mediasi telah dihapus. Kemudian pembolehan akses bagi masyarakat untuk mengetahui beragam informasi yang muncul dalam mediasi (diatur Pasal 1 ayat 11 PERMA No. 2 Tahun 2003). Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi dalam mediasi tidak diatur berarti masyarakat tidak di perkenankan lagi mengakses hal-hal yang berkembang dalam mediasi.

Hal yang juga tetap dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ke PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah mengenai biaya. Tidak dipungut biaya atau gratis bagi para pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di

pengadilan dengan menggunakan mediator dari kalangan hakim mediator. Begitu juga apabila mediasi dilakukan di ruang mediasi yang terdapat di lingkungan pengadilan, maka tidak dipungut biaya sama sekali.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Proses Mediasi dilakukan di Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) :

“Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perma merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung mengenai prosedur proses mediasi yang terdapat di pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pengadilan tingkat pertama baik pengadilan umum maupun pengadilan agama sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (13) :

“Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”

Dalam sidang pertama apabila dihadiri oleh kedua belah pihak maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Selain itu hakim juga wajib menjelaskan mengenai prosedur mediasi yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 kepada para pihak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6) :

Ayat (1)

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”

Ayat (6)

“Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.”

2.3.4. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

Tidak berbeda jauh dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karna PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari aturan tentang Mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam PERMA ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini masih tetap di gunakan di Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) :

“Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama”

Namun urgensi mediasi dalam PERMA ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi. Terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) :

Ayat (3)

“Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Mediasi di Pengadilan”

Ayat (4)

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau

Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi”

Terdapat beberapa hal yang diperbarui dalam PERMA ini yakni mengenai jangka waktu proses mediasi. Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan dari mereka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut di tingkat pertama. Sebagaimana Pasal 3 ayat (6):

“Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”

Selain itu hal lain yang baru diatur dalam PERMA ini antara lain adalah mengenai itikad baik. Terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) mengenai tidak beretikad baik yang ditujukan kepada penggugat:

“Apabila penggugat dinyatakan tidak beretikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara ”

Selain itu, terdapat juga pasal yang diajukan kepada Tergugat yakni Pasal 23 ayat (1):

“Tergugat yang dinyatakan tidak beretikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi”

Dari kedua pasal tersebut yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beretikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Dan, konsekuensi lanjutan

adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Jadi mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak beritikad baik dan selanjutnya hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.



BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Takalar

Pengadilan Agama Takalar adalah salah satu badan peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, terletak di Kabupaten Takalar yang diberi kekuasaan oleh negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah serta ekonomi syari'ah.

Terbentuknya Pengadilan Agama Takalar didasarkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syariah diluar Jawa-Madura yang ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 1957 yang terdapat pada lembaran Negara Nomor 99.

Sebelumnya, Pengadilan Agama Takalar terletak di Jln. Syekh Yusuf Nomor 5, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Berdiri diatas tanah seluas 1.299 M2 dengan dua buah bangunan permanen berlantai satu. saat ini gedung tersebut telah beralih status menjadi rumah dinas sejak dikeluarkannya penetapan status oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Pada bulan Maret 2012, Pengadilan Agama Takalar telah menempati gedung kantor baru yang terletak di Jln. Pangeran Diponegoro No. 5, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar. Gedung tersebut memiliki luas 760 M2 dan dibangun diatas tanah seluas

3000 M2. Dalam rangka peningkatan pelayanan, maka pada tahun 2016 Pengadilan Agama Takalar menambah gedung bangunan untuk ruang tunggu bagi para pencari keadilan dengan luas gedung 30 M2, sehingga total luas gedung Pengadilan Agama Takalar saat ini menjadi 790 M2.

3.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Takalar yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum”

b. Misi:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Takalar



Sehubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini tentang mediasi, maka perlu juga bagi penulis untuk mencantumkan nama-nama hakim yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar untuk menjadi mediator dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Takalar.

Berikut adalah nama-nama hakim yang ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Agama Takalar :

1) Andhayani Saleng Pangesongan, S.Ag.

2) Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

3) Muh. Hasyim.L.c.

4) Fadilah S.Ag.

Dari keempat hakim mediator tersebut di atas, hanya 2 (dua) hakim mediator yang telah memiliki sertipikat mediator dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Muh. Hasyim. Lc dan Fadilah, S.Ag.

3.2 Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di

Pengadilan Agama Takalar.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu :

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Berdasarkan rumusan atau definisi mengenai mediasi diatas, maka ditemukan beberapa unsur penting, antara lain:

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaan-keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.

4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
5. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, voluntary (kesukarelaan).

Motivasi dari mediasi itu sendiri adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang beritikad mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

Semangat Mahkamah Agung untuk membantu masyarakat yang mempunyai sengketa perdata supaya bisa selesai dengan cepat dan biaya ringan bisa dilihat dari kewajiban bagi semua perkara sebelum diperiksa dan diadili harus terlebih dahulu melalui tahap mediasi. Kewajiban melalui tahap mediasi tersebut bahkan disertai penekanan bahwa bila perkara tidak terlebih dahulu melalui tahap mediasi, maka perkara tersebut putusannya batal demi hukum.

Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau Hakim, juga kepentingan mediator.

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan/proses litigasi.

Bagi Mahkamah Agung apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk diselesaikan di Mahkamah Agung. Karena apabila suatu sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian (melalui proses mediasi) maka dengan sendirinya jumlah perkara yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan berkurang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa : Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syari'ah

Dalam menjalankan perannya sebagai pengadilan di tingkat pertama untuk menyelesaikan sengketa antara orang-orang islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomro 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan baik itu perkara perlawanan (verzet) atau putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden zerzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga terhadap sengketa perceraianpun demikian.

Proses mediasi ini dapat dikatakan proses yang baru dilaksanakan di dalam peradilan di Indonesia. Praktek mediasi di Pengadilan Agama pertama kali sejak tahun 2008, hal berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung tersebut kurang efektif dalam proses pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dilakukan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial (excutorial kracht) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur mediasi dipengadilan menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fadilah, S.Ag. Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Takalar yang menjelaskan tentang Proses tahapan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Takalar adalah sebagai berikut ;

1. Perkara didaftar (perkara masuk) yang diterima di meja I, sesuai perkara baru yang masuk diserahkan kepada ketua majelis dan ketua majelis akan membagi perkara tersebut kepada majelis-majelis.
2. Ketua majelis membagi perkara tersebut harus dengan Penetapan Majelis Hakim (PHM) kemudian berkas diserahkan untuk diperiksa, hari pertama belum mengetahui kapan hari dilaksanakan sidangnya, yang akan membagi dan menunjuk hakimnya adalah kewenangan ketua yang dikehendaki, karena perkara dipengadilan agama jumlah hakim tergantung pada perkaranya.
3. Kewajiban majelis menetapkan hari sidang (menjadwalkan), hakim dalam menetapkan hari sidang harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) hal ini tertuang pada ketentuan PHS, kewenangan penetapan hari sidang adalah kewenangan majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib segera menetapkan hari sidang.
4. Kewajiban majelis memerintahkan jurusitan untuk memanggil para pihak, sesuai yang dijadwalkan.
5. Hadirnya kedua belah pihak yang berperkara pada saat sidang pertama, disinilah baru diperintahkan untuk melakukan mediasi, ketua majelis memberi penetapan penunjukan mediator, hakim pada saat memerintahkan mediasi membuat penetapan mediator (siapa yang akan ditunjuk untuk

menjadi mediator) sesuai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebelum dilakukan mediasi majelis hakim diwajibkan memberikan penjelasan tentang perlunya mediasi. Mediasi adalah suatu keharusan karena tertuang pada PERMA, setelah itu majelis memberi bukti tertulis tentang kesepakatan para pihak dan majelis untuk melakukan mediasi. Setelah para pihak menerima penjelasan tersebut, para pihak diminta sertakan bertandatangan pada surat pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi untuk melakukan mediasi. Dan majelis memberi penetapan mediator untuk penunjukan mediator.

6. Para pihak menghadap kepada mediator, kemudian menjadwalkan hari untuk melakukan mediasi hari pertama kepada mediator tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ada waktu 30 hari untuk melakukan mediasi dihitung pada hari pertama kerja dan jika waktu tersebut masih dibutuhkan maka dapat diperpanjang 30 hari lagi, untuk mediasi kapanpun waktunya sesuai kesepakatan para pihak dan mediator.
7. Mediator harus mengetahui duduk perkara parapihak maka hakim di samping mengirim penetapan tadi juga melampirkan surat permohonan talak atau perceraianya atau kasus apapun sesuai dengan perkara yang akan dimediasi.
8. Membuat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
9. Hasil mediasi, mediator berkewajiban melaporkan kepada majelis tentang hasil mediasi yang ditempuh, apa itu berhasil atau berhasil sebagian atau berhasil dengan kesepakatan jika hal ini terjadi dapat dicabut dengan

perintah agar para pihak mentaati kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator pada hari, tanggal dll dengan laporan tertulis.

10. Berhasil atau tidak berhasil mediasi yang dilaksanakan, mediator berkewajiban kepada melaporkan kepada majelis hakim.

Dalam tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Takalar ini tidak ada tahapan pra mediasi karena siapa yang tahu para pihak datang atau tidak dalam pelaksanaan mediasi, terkadang perkara itu ada yang *verstek* karena pihak tergugat dalam perkara tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang telah ditentukan jadi hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat, oleh karena itu untuk apa jauh-jauh hari sebelumnya ada pelaksanaan pra mediasi, karena hakim saja belum tahu para pihak pasti datang atau tidak karena di panggil saja belum tentu datang semua.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Takalar, diketahui bahwa perkara yang masuk atau diajukan pada Pengadilan Agama Takalar untuk periode 2015 s/d 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar Tahun 2015-2018

NO	TAHUN	PERKARA PERCERAIAN	PERKARA DI MEDIASI	BERHASIL	GAGAL
1	2015	186	37	0	37
2	2016	202	44	2	42
3	2017	235	58	1	57
4	2018	354	47	0	47
JUMLAH		977	186	3	183

Tabel 2. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar Tahun 2015

NO	BULAN	PERKARA PERCERAIAN	PERKARA DIMEDIASI	PENYELESAIAN MEDIASI	
				GAGAL	BERHASIL
1	JANUARI	18	2	2	-
2	FEBRUARI	12	2	2	-
3	MARET	10	2	2	-
4	APRIL	15	8	8	-
5	MEI	13	3	3	-
6	JUNI	7	0	0	-
7	JULI	10	2	2	-
8	AGUSTUS	21	3	3	-
9	SEPTEMBER	20	5	5	-
10	OKTOBER	27	2	2	-
11	NOVEMBER	26	2	2	-
12	DESEMBER	7	6	6	-
	JUMLAH	186	37	37	0

Sumber: Laporan Mediasi Pengadilan Agama Takalar Tahun 2015

Tabel 3. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar Tahun 2016

NO	BULAN	PERKARA PERCERAIAN	PERKARA DIMEDIASI	PENYELESAIAN MEDIASI	
				GAGAL	BERHASIL
1	JANUARI	25	4	4	-
2	FEBRUARI	16	4	4	-
3	MARET	20	5	5	-
4	APRIL	22	4	4	-
5	MEI	14	3	3	-
6	JUNI	16	4	4	-
7	JULI	14	4	4	-
8	AGUSTUS	17	2	2	-
9	SEPTEMBER	23	5	5	-
10	OKTOBER	16	2	1	1
11	NOVEMBER	10	4	3	1
12	DESEMBER	9	3	3	-
JUMLAH		202	44	42	2

Sumber: Laporan Mediasi Pengadilan Agama Takalar Tahun 2016

Tabel 4. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar Tahun 2017

NO	BULAN	PERKARA PERCERAIAN	PERKARA DIMEDIASI	PENYELESAIAN MEDIASI	
				GAGAL	BERHASIL
1	JANUARI	30	4	4	-
2	FEBRUARI	18	5	5	-
3	MARET	16	8	8	-
4	APRIL	23	7	7	-
5	MEI	18	8	8	-
6	JUNI	10	2	2	-
7	JULI	18	5	5	-
8	AGUSTUS	22	6	6	-
9	SEPTEMBER	20	5	4	1
10	OKTOBER	24	4	4	-
11	NOVEMBER	28	2	2	-
12	DESEMBER	8	2	2	-
	JUMLAH	235	58	57	1

Sumber: Laporan Mediasi Pengadilan Agama Takalar Tahun 2017

Tabel 5. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar Tahun 2018

NO	BULAN	PERKARA PERCERAIAN	PERKARA DIMEDIASI	PENYELESAIAN MEDIASI	
				GAGAL	BERHASIL
1	JANUARI	37	6	6	-
2	FEBRUARI	34	3	3	-
3	MARET	28	6	6	-
4	APRIL	25	2	2	-
5	MEI	36	4	4	-
6	JUNI	15	3	3	-
7	JULI	35	1	1	-
8	AGUSTUS	24	4	4	-
9	SEPTEMBER	40	1	1	-
10	OKTOBER	36	9	9	-
11	NOVEMBER	26	6	6	-
12	DESEMBER	18	2	2	-
	JUMLAH	354	47	47	0

Sumber: Laporan Mediasi Pengadilan Agama Takalar Tahun 2018

Dilihat dari persentase laporan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Takalar (Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3, Tabel 1.4, dan Tabel 1.5) dapat disimpulkan bahwa proses Mediasi di Pengadilan Agama Takalar tidak berjalan secara efektif.

Jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Takalar (Tabel 1.1) mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2018 meningkat. Tahun 2015 terdapat 186 kasus dan meningkat di tahun 2016 sekitar 7,9 % yakni 202 kasus. Pada tahun 2017 meningkat sekitar 14 % yakni 235 kasus dan yang terakhir pada tahun 2018 yang meningkat sangat drastis sekitar 33,6 % yakni 119 kasus.

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi akibat perubahan social dalam masyarakat. Menurut William J. Goode, perubahan ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Mungkin yang terpenting adalah berkurangnya ketidaksetujuan akan perceraian itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, hampir setiap yang bercerai kehilangan kehormatannya dalam lingkungan sosialnya, itupun kalau tidak dikucilkan sama sekali. Kedua, pengganti yang tersedia bagi mereka yang bercerai juga telah berubah. Karena banyak orang yang bercerai, banyak kemungkinan untuk memperoleh pasangan yang baru. Antara 85-90 persen dari mereka yang bercerai antara umur 20-40 banyak kemungkinan kawin lagi. Lagi pula karena sekarang orang jarang tinggal di tanah pertanian, tenaga yang waktu itu ada dalam diri suami atau istri dapat di beli dari tenaga ahli. Hal ini merupakan keuntungan bagi seorang wanita yang diceraikan untuk dapat menunjang diri sendiri, meskipun penghasilannya itu tidak akan sama besarnya dengan seorang laki-laki. Dengan demikian, tekanan sosial dari teman-teman dan sanak agar tetap dalam pernikahan mulai melemah, lain daripada waktu setengah abad lalu.

Dari tahun 2015 sampai 2018 ada 977 kasus yang telah masuk, namun hanya 186 kasus atau sekitar 19 % yang melakukan proses mediasi dan sekitar 1,6 % atau sekitar 3 kasus yang berhasil. Faktor pendukung yang menyebabkan proses mediasi tersebut berhasil karena adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara, sehingga mediasi tersebut dapat berhasil dan mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun, proses mediasi tersebut juga tidak sedikit yang mengalami kebuntuan atau tidak berhasil. Seringkali salah satu pihak atau bahkan keduanya merasa dirinya paling benar sehingga mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Hal tersebut menjadi penyebab proses mediasi tidak berjalan dengan baik.

Dari beberapa perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Takalar yang tidak melakukan proses mediasi sejumlah 791 kasus atau sekitar 80,9 % kasus yang tidak masuk kepada proses mediasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya itikad baik salah satu pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi. Selain itu konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad baik untuk berdamai dan memutuskan komunikasi, sehingga putusan yang dikeluarkan adalah putusan verstek (tidak hadirnya tergugat).

Menurut Fadilah, S.Ag. salah seorang mediator pada Pengadilan Agama Takalar menjelaskan bahwa salah satu penyebab tidak efektifnya upaya mediasi dalam kasus perceraian disebabkan karena motivasi atau niat dari tergugat atau termohon untuk bercerai. Ketika dipersenkan mencapai 100 % niat untuk bercerai walaupun berhasil mungkin niat mereka cuma 70 % untuk bercerai dan masih ada peluang yang bisa kita lakukan untuk menyentuh sensitifitas perasaan mereka. Tetapi ketika dilihat dari segi aturannya dapat dikatakan telah sesuai dengan prosedur/aturan yang telah ditetapkan. Mengingat dari beberapa aturan dalam mediasi yang telah mengalami beberapa tahapan perubahan demi efektifnya proses mediasi sehingga dapat mencapai

kesepakatan yang di inginkan oleh kedua belah pihak. Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian yang masuk tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditepakan dalam peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang terkait dengan mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah terobosan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan dijadikan sebagai pedomanan pengadilan dalam melaksanakan mediasi dalam perkara perceraian yang masuk di pengadilan. Dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah sebuah pembaharuan dalam bidang hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dari tahun 2015 sampai dengan 2018, pihak wanita atau cerai gugat lebih mendominasi perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Takalar. Dari 977 perkara perceraian, terdapat 752 kasus atau sekitar 77 % yang mengajukan gugatan perceraian. Dari 752 kasus gugat cerai, hanya 135 kasus atau sekitar 18 % yang masuk kepada proses mediasi. Karena ketika pihak wanita yang menghendaki perceraian, maka kecil kemungkinan dilakukannya proses mediasi, dan jika terjadi mediasi kemungkinan kecil perceraian tidak terjadi. Hal tersebut terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi menjadi alasan utama dalam mengajukan gugatan perceraian.

3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Takalar.

Keberhasilan Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Takalar, dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal yang berasal dari pihak dan masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau selain dari para pihak yang bersengketa dan mediator.

Berikut ini penulis akan mengemukakan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Takalar :

a. Kemampuan Mediator

Kemampuan seorang mediator untuk mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi.

Seorang mediator harus memiliki kejelian untuk mengungkap apakah permasalahan di antara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Faktor lainnya adalah factor sosiologi dan psikologi, faktor ini terkait dengan kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Jika wanita itu tidak memiliki

penghasilan, oleh karena itu akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Kondisi psikologi para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginan untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

c. Moral dan Kerohanian

Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang sangat berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Oleh karena itu faktor moral dan kerohanian atau agama sangat mempengaruhi berhasilnya proses damai dalam mediasi tersebut.

d. Iktikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaiknya apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan

berhasil bila tidak didukung itikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing para pihak akan kekurangan sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama itikad baik para Termohon/Tergugat untuk hidup bersama-sama kembali.

Sedangkan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Takalar dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan mediasi, Pengadilan Agama Takalar telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih rendah. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai karena beberapa hal, seperti :

1. Faktor Ketidakhadiran Para Pihak.

Faktor ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangat dominan menghambat tingkat keberhasilan mediasi. Para pihak mengingkari janji dengan salah satu pihak tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, sering kali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah di panggil secara patut dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

2. Faktor Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Faktor keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sering kali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

3. Sudah Terjadi Konflik Yang Berkepanjangan

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi para pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi

4. Faktor Kedua Belah Pihak Bersifat Tidak Pro-Aktif

Faktor tidak pro aktif kedua pihak atau tidak saling terbuka atau saling berprasangka juga mempengaruhi berhasilnya mediasi. Hal ini dapat terjadi karena para pihak tidak mau mengutarakan permasalahan dari awal yang timbul menjadi pertikaian, lebih menekankan ego atau gengsi oleh masing-masing pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Faktor tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

5. Faktor Adanya Tuntutan Yang Berlebihan.

Faktor lain juga yang biasa menghambat berhasilnya mediasi adalah adanya tuntutan salah satu pihak di luar kemampuan, meskipun mediator tidak mengabulkan semua tuntutan tersebut, seperti halnya seorang isteri yang mengajukan perceraian, sedangkan suami tidak ingin bercerai lalu dengan berbagai nasehat dari mediator akhirnya sang isteri menyanggupi untuk tidak bercerai dengan tuntutan yang dibuat oleh sang isteri tetapi sang isteri membuat tuntutan diluar kemampuan oleh sang suami atau sangat sulit untuk dikabulkan.

Dari sekian banyak faktor kegagalan maupun keberhasilan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Takalar, pihak mediator tetap memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih tindakan yang ingin diambilnya, mengingat akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian, salah satunya adalah status anak yang ditinggalkan dan beban psikologis bagi anak yang ditinggalkan. Walaupun dalam proses mediasi seringkali gagal tetapi Hakim pemeriksa perkara tetap melakukan upaya perdamaian di setiap persidangan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dampak dari perceraian tersebut hingga samapi putusan akan dibacakan serta sebelum ikrar talak dibacakan. Tetapi pada kenyataannya tidak jarang proses tersebut mengalami kegagalan dan pada akhirnya para pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Takalar sudah dijalankan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. di mana diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali sengketa yang termasuk dalam pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Namun demikian tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Takalar dalam penyelesaian perceraian masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada data perkara yang masuk dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, di mana perkara yang berhasil dimediasi sangatlah sedikit dibandingkan perkara yang gagal dimediasi dan atau perkara yang dikabulkan atau gagal dalam proses mediasi lebih banyak.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Takalar , yaitu :
 - a. Faktor-faktor yang mendukung sebagai berikut;
 - 1) Faktor kemampuan mediator
 - 2) Faktor moral dan kerohanian

3) Faktor Itikad baik para pihak yang bersengketa

4) Faktor sosiologis dan psikologis

b. Faktor-faktor yang menghambat sebagai;

1) Faktor ketidakhadiran para pihak

2) Faktor keinginan kuat para pihak untuk bercerai

3) Faktor konflik yang sudah berkepanjangan.

4) Faktor para pihak tidak bersifat pro aktif

5) Faktor salah satu pihak membuat tuntutan di luar kemampuan

4.2 Saran

1. Para hakim dan calon hakim harus lebih sering melakukan penelitian untuk menambah keterampilan dan pengetahuan tentang tata cara maupun trik dalam proses penyelesaian sengketa/perselisihan terutama sengketa yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga.
2. Pengadilan Agama Takalar hendaknya mengevaluasi pelaksanaan mediasi dan teknis penyelesaian sengketa yang selama ini telah berjalan di Pengadilan Agama Takalar, mencari kekurangan yang terjadi dan memperbaikinya.
3. Pengadilan Agama Takalar hendaknya mencari teknis upaya-upaya penyelesaian sengketa yang lebih efektif yang dianggap relevan dan mampu memberikan solusi bagi para pihak dan selalu dikembangkan agar peran dan fungsi pengadilan sesuai dengan harapan yaitu sebagai tempat mencari keadilan dan penyelesaian sengketa terutama dalam menghindari terjadinya perceraian.

4. Peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi yakni saling bekerjasama, salah satunya dengan memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pernikahan usia dini dan dampaknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tholabi Kharli. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- D.Y. Witanto,. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- I Made Sukadana, 2012. *Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Jakarta: Prestasi Pustaka,
- Maskur Hidayat. *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Syaifuddin. Dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rachmadi Usman. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaikin Lubis, Dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad. Dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: SinaR Grafika
- Widiana Wahyu. *Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peran BP4*. Jakarta, 2008.

Sumber Lain:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

www.pa-takalar.go.id (diakses 18 juli 2019)

<https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>
(diakses 26 Desember 2018)



BOSOWA